



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUIPHHK DAN IUI**

Nomor : 179/NKL/VIII/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. CAHAYA MULYA
- b. Nomor Induk Berusaha : 8120010270999 tanggal 9 Desember 2018
- c. Nomor Izin :
  - IUIPHHK : 510/81/116.05/2006 tanggal 13 April 2006  
 Produk : Kayu Gergajian
  - IUI : 19/403.56/IUI/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001  
 Produk : Moulding dan Bahan Bangunan
- d. Lokasi Industri : Jl. Mayjen Sungkono No. 606, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 29 s/d 31 Juli 2021

Hasil pengambilan keputusan :

CV Cahaya Mulya telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 089-VLK-NKL-2021, masa berlaku 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 18 Agustus 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 126/NKL/VIII/2021**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV CAHAYA MULYA SELAKU PEMEGANG  
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN NOMOR : 19/403.  
56/IUI/VII/2001 TANGGAL 6 JULI 2001 DAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI DENGAN  
NOMOR : 510/81/116.05/2006 TANGGAL 13 APRIL 2006 YANG BERLOKASI  
DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan bagi pemegang IUI dan IUIPHHK dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi IUI dan IUIPHHK berlaku selama 6 (*enam*) tahun.
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa penilikan IUI dan IUIPHHK yang bahan bakunya menggunakan kayu tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam CITES dilakukan penilikan setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
4. bahwa CV Cahaya Mulya telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-036.a/NKL-CM/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Cahaya Mulya telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Cahaya Mulya.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan

Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
11. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV CAHAYA MULYA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV Cahaya Mulya dengan Nomor : 089-VLK-NKL-2021, masa berlaku 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027..
- KEDUA : Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Cahaya Mulya.
- KEEMPAT : CV Cahaya Mulya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
 Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 13 Januari 2021

Hal 2 dari 2



# SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 089-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 16 Agustus 2021

Berlaku Hingga : 15 Agustus 2027

Nama : CV. CAHAYA MULYA  
Lingkup Usaha : Pemegang Ijin IUIPHHK dan IUI  
Nomor Ijin dan tanggal : IUIPHHK 510/81/116.05/2006 tanggal 13 April 2006  
IUI 19/403.56/IUI/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001  
Jenis Produk : Kayu gergajian, moulding dan bahan bangunan  
Lokasi : Jl. Mayjen Sungkono No. 606, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas,  
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu

Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)

Bogor, 16 Agustus 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT AWAL  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
PADA IUIPHHK DAN IUI CV CAHAYA MULYA**

**(1) Identitas LVLK :**

- |    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
| a) | Nama Lembaga     | : | PT. Nusa Kelola Lestari  |
| b) | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023  |
| c) | Alamat           | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  |
| d) | E-mail           | : | mail@nusakelolalestari.com   |
| e) | Direktur Utama   | : | Ir. Sunari, MM   |
| f) | Standar          | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;</li> <li>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;</li> <li>3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;</li> <li>4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI;</li> </ol> |





- g) Tim Audit : 1. TR M Habib Arasyid, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Agus Gumelar (Auditor)
- h) Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

## (2) Identitas Auditee :

- a) Nama Auditee : CV Cahaya Mulya
- b) Nomor & Tanggal SK : **IUIPHHK** No.19/403. 56/IUI/VII/2001 Tanggal 6 Juli 2001  
**IUI** No. 510/81/116.05/2006 tanggal 13 April 2006
- c) Nomor Induk Bersama : 8120010270999 tanggal 09 Desember 2019
- d) Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK dan IUI
- e) Lokasi Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono 606 Kel. Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- f) Alamat kantor : Jl. Mayjend Sungkono 606 Kel. Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- g) Susunan Pengurus : 1. Direktur (pesero pengurus) : Ni Nyoman Suwarti  
2. Pesero lainnya : - I Gede Oka Permana  
- Ni Luh Made Risnawati  
- I Nyoman Ray Febriady

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 19 s/d 21 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan CV Cahaya Mulya Tanggal 29 Juli 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>



Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor-Pabrik PT Nusa Kelola Lestari dan CV Cahaya Mulya, Tanggal 29-30 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan CV Cahaya Mulya Tanggal 31 Juli 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 1 – 12 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan hasil audiy</li> <li>Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari, tanggal 16 Agustus 2021	<p>Hasil pengambilan keputusan :</p> <p>CV Cahaya Mulya pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable telah <b>“Memenuhi”</b> dan dinyatakan <b>“Lulus”</b>, sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 089-VLK-NKL-2021, masa berlaku 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027.</p>

### (3) Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk :</b>		
<b>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</b>		
<b>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki akta pendirian nomor 3 tanggal 4 Maret 1985 oleh Notaris Amir Sjarifuddin berkedudukan di Denpasar telah didaftarkan di dalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 52 tahun 1985. Auditee juga memiliki akte perubahan nomor 07 tanggal 15 Juni 2021 oleh Notaris Sulikarmiati, S.H. yang berkedudukan di



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kabupaten Gresik dengan surat keterangan pendaftaran perubahan akte nomor 7 tanggal 15 Juni 2021 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-0020433-AH.01.16. Tahun 2021 pada tanggal 18 Juni 2021.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki SIUP No. 121-96-PIV/437.74/PK/2016 pada tanggal 29 Januari 2016 serta telah memiliki NIB 8120010270999 pada tanggal 9 Desember 2018 dengan ruang lingkup yang telah sesuai yaitu industri furniture dari kayu dan perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120010270999 tanggal 09 Desember 2018 oleh OSS CV CAHAYA MULYA. NIB tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang sedang dijalankan.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki NPWP 01.413.374.8-612.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Gresik Utara. Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut telah sesuai dengan NIB.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	CV. Cahya Mulya memiliki dokumen DPLH No. 660/82/DPLH/437.75/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik yang ditandatangani oleh Ir. Sumarno, MMA selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
f. – IUIPHHK – IUI	<b>Memenuhi</b>	<b>IUIPHHK.</b> CV. Cahya Mulya memiliki Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) No.19/403. 56/IUI/VII/2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal tanggal 6 Juli 2001 untuk menjalankan jenis industri Moulding dan Bahan Bangunan. <b>IUI.</b> Auditee juga memiliki Izin Usaha Industri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 510/81/116.05/2006 tanggal 13 April 2006.
g. Rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI)	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki RPBBI tahun berjalan yang dilaporkan ke instansi berwenang secara online dengan nomor 0000753032 pada tanggal 6 November 2021 serta memiliki laporan bulanan realisasi RPBBI terakhir pada bulan Juni 2021 secara online serta telah sesuai dengan RPBBI.
<b>K1.2 Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen identitas importir.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas serta penerimaan bahan baku selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
<b>K.2.1</b> Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
<b>2.1.1</b> Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Auditee memiliki dokumen jual beli selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021. Hasil verifikasi terdapat 2 perusahaan pemasok kayu bulat dengan jumlah 52 dokumen dan total volume sejumlah 1517.9400 M <sup>3</sup> .
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki DPKB yang telah ditandatangani oleh petugas berwenang serta telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 auditee telah menerima bahan baku bulan sebanyak 52 dokumen atau sebanyak 1517.9400 M <sup>3</sup> .
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<b>IUIPHHK.</b> Selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 auditee menerima bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB. Selama periode tersebut, auditee telah menerima dokumen penerimaan sebanyak 52 dokumen kayu bulat (SKSHHKB) dengan volume sebanyak 157.9400 M <sup>3</sup> yaitu jenis kayu kelompok meranti dan rimba campuran. <b>IUI.</b> Pada pada Juli 2020 s/d Juni 2021 auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian. Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap stock bahan baku, diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dokumen pendukung lainnya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHH periode yang sama. CV Cahaya Mulya memiliki GANISPHL-PKB-R atas nama Bp. Suharto dengan nomor registrasi 01317-07/PKB-R/XVI/2017 berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2023. CV Cahaya Mulya memiliki GANISPHL-PKG-R atas nama Bp. Moensari dengan nomor registrasi 00428-07/PKG-R/XVI/2016 berlaku dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2022. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak auditee, diketahui bahwa CV Cahaya Mulya tidak menerima bahan baku kayu lelang.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu, dengan demikian verifier 2.1.1 e. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lelang, serta DKP. <b>Jika menggunakan kayu bongkaran</b>		
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu limbah industry, dengan demikian verifier 2.1.1 f. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Auditee menerima bahan baku dari CV Jasa Mitra Abadi dan PT Surya Satrya Timur selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 yang dilengkapi dengan dokumen S-LK.
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Dokumen Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 a. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
b. Persetujuan Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 b. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
c. Laporan Realisasi Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 c. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
d. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 d. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Dokumen CITES (jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 e. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 f. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 g. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 h. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
i. DKP Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 i. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya memiliki tallysheet bahan baku selama periode audit. Tallysheet tersebut dibuat oleh petugas perusahaan dimulai dari bagian penerimaan bahan baku. Setiap dokumen angkutan yang masuk ke industri, dilakukan pengecekan langsung terhadap fisik kayu, jumlah dan ukurannya yang terdapat pada DPKB dan/atau DKO. Bahan baku yang berupa kayu bulat atau kayu gergajian ini kemudian dibelah untuk dijadikan kayu ukuran tertentu. Jumlah penggunaan bahan baku awal hingga akhir dicatat dalam tallysheet harian agar dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	Laporan hasil produksi auditee selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Selama periode tersebut, hasil produksi auditee sebanyak 1303.1877 m <sup>3</sup> dengan persentase rendemen 58%.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah melakukan produksi sesuai dengan izinnya sesuai izinnya berupa moulding dan komponen bahan bangunan. Realisasi Produksi selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 sebanyak 1303.1877 M3 atau hanya 21% dari kapasitas yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menerima kayu Lelang. demikian verifier 2.1.3 d. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	<b>IUIPHHK.</b> Auditee telah memiliki laporan mutasi kayu selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 dengan jumlah persediaan akhir sebanyak 4.6400 M <sup>3</sup> . <b>IUI.</b> Auditee telah memiliki laporan mutasi kayu selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 dengan jumlah persediaan akhir sebanyak 655.9436 M <sup>3</sup> kayu hasil olahan. Selama periode tersebut catatan atau laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa dokumen pembelian serta terdapat kesesuaian antara persediaan awal bahan baku hingga stock akhir.
<b>2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 a. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 b. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 c. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 e. tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.3.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik melakukan pengiriman sebanyak 1381,6011 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dengan dokumen



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO ( IUIPHHK ) sebanyak 205 set dan 483,9114 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan ( IUI ) sebanyak 45 set.
<b>K.3.2 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik saja sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, demikian verifier 3.2.1 a. tidak diterapkan (Not Applicable).
b. Dokumen Ekspor	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 b. tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 c. tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV Cahaya Mulya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
<b>K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>3.3.1 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya telah menggunakan tanda V-Legal sesuai pada produk serta dokumen. Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada setiap produk dengan ukuran dan bentuk tanda v-legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/prosedur dan Implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. sesuai dengan surat penunjukan No. 01/SPJK/CM/VII/2021.
b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya telah menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang sebagian besar masih berfungsi dengan baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul.
b. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya jika terjadi kecelakaan kerja.
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<i>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</i>	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUI</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	CV Cahaya Mulya tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur. Dengan dibuktikan dengan KTP. Karyawan termuda adalah Moch Agus Prayitno dengan umur 18 tahun (14-02-2003) sebagai office boy.

Bogor, 18 Agustus 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama